



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 72 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN UMUM PROGRAM TRENGGINAS GALANG EKONOMI**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan upaya pengelolaan potensi unggulan daerah secara tepat dan optimal yang dilaksanakan melalui Program Trengginas Galang Ekonomi Kabupaten Trenggalek;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Trengginas Galang Ekonomi Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor

- 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM  
TRENGGINAS GALANG EKONOMI KABUPATEN  
TRENGGALEK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Trengginas Galang Ekonomi Kabupaten Trenggalek adalah sebuah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pada potensi unggulan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai Program Trengginas Galang Ekonomi.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi, merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh program pada kurun waktu tertentu.
10. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata oleh program dalam jangka waktu tertentu.
11. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analistis, rasional dan komprehensif.
12. *Good Governance* atau Kepemerintahan yang baik adalah kegiatan suatu lembaga Pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara di mana kekuasaan

dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan Pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik, dan ekonomi.

13. Inklusif adalah dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.
14. *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disingkat *CSR*, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah usaha ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yang terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah dengan kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam melaksanakan Program Trengginas Galang Ekonomi Kabupaten Trenggalek.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif berbasis pada potensi unggulan Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- b. strategi pokok dan program prioritas;
- c. indikator keberhasilan program;
- d. kelembagaan;
- e. pendanaan;
- f. mekanisme pelaksanaan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Visi**  
**Pasal 4**

Visi Program Trengginas Galang Ekonomi adalah "Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pada potensi unggulan daerah Kabupaten Trenggalek".

**Bagian Kedua**  
**Misi**  
**Pasal 5**

Misi Program Trengginas Galang Ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik masyarakat, pengusaha maupun Aparatur Pemerintah di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan UMKM, utamanya produk yang memiliki ciri khas Daerah;
- c. mengembangkan iklim usaha yang sehat dan kondusif;

- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya di Daerah; dan
- e. mengembangkan budaya masyarakat produktif, kreatif, inovatif, partisipatif dan kompetitif.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 6**

Tujuan Program Trengginas Galang Ekonomi adalah:

- a. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas baik masyarakat, pengusaha maupun aparatur pemerintah di Kabupaten Trenggalek;
- b. mewujudkan produk unggulan UMKM yang berkualitas, berdaya saing dan prospektif utamanya produk yang memiliki ciri khas Daerah;
- c. mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya di Daerah; dan
- e. Mewujudkan budaya masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif, partisipatif dan kompetitif.

### **Bagian Keempat**

#### **Sasaran**

#### **Pasal 7**

Sasaran Program Trengginas Galang Ekonomi adalah:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku UMKM;
- b. meningkatnya peran serta dunia usaha dalam pembangunan ekonomi kerakyatan melalui bantuan permodalan, sarana prasarana usaha, akses pemasaran dan lain-lain;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif;

- d. meningkatnya produksi dan produktivitas produk unggulan UMKM, utamanya produk yang memiliki ciri khas Daerah;
- e. tersedianya sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi dan produktivitas UMKM; dan
- f. terwujudnya budaya masyarakat yang produktif, aktif, partisipatif, unggul dan kompetitif dalam upaya memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

## **BAB V**

### **STRATEGI POKOK DAN PROGRAM PRIORITAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Strategi Pokok**

#### **Pasal 8**

Strategi Pokok Program Trengginas Galang Ekonomi adalah:

- a. peningkatan peran Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai tiga pilar *Good Governance*;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pelaku UMKM; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas dan daya saing produk UMKM.

#### **Bagian Kedua**

#### **Program Prioritas**

#### **Pasal 9**

Program prioritas dari pelaksanaan Program Trengginas Galang Ekonomi adalah:

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (pelaku UMKM, Aparatur Pemerintah Daerah dan dunia usaha);
- b. peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM;
- c. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
- d. peningkatan inovasi dan teknologi dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran dan desain produk UMKM;

- e. perbaikan manajemen usaha;
- f. fasilitasi pendanaan dan penjaminan;
- g. fasilitasi dan perluasan akses pasar;
- h. pengembangan kemitraan;
- i. penyusunan kebijakan yang berpihak pada UMKM;
- j. fasilitasi standarisasi mutu;
- k. penyediaan informasi, konsultasi dan pendampingan; dan
- l. fasilitasi sertifikasi hak atas tanah bagi UMKM.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM**

#### **Pasal 10**

Indikator keberhasilan Program Trengginas Galang Ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatnya jumlah dan tenaga kerja UMKM;
- c. meningkatnya jumlah produksi, produktivitas dan kualitas produk UMKM;
- d. meningkatnya skala usaha UMKM;
- e. meningkatnya sarana prasarana produksi UMKM;
- f. meningkatnya jejaring pasar UMKM;
- g. meningkatnya kualitas manajemen usaha UMKM;
- h. tersedianya kebijakan yang berpihak pada UMKM;
- i. terfasilitasinya permodalan oleh perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya; dan
- j. meningkatnya peran dunia usaha dalam pemberdayaan UMKM.

## **BAB VII**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kelembagaan Program Trengginas Galang Ekonomi berbentuk Pokja Kabupaten.

(2) Kelompok Kerja Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Sekretariat Kelompok Kerja Kabupaten berada di Bappeda.

(4) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Kabupaten adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA KABUPATEN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I	Pembina	1. Bupati Trenggalek 2. Wakil Bupati Trenggalek
II	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
III	Ketua	Kepala Bappeda
IV	Wakil Ketua	1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi 2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
V	Sekretaris	1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda 2. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
VI	Anggota	1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 5. Dinas Peternakan 6. Dinas Kelautan dan Perikanan 7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 8. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan

		9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
		10. Kantor Perijinan dan Penanaman Modal
		11. Kantor Ketahanan Pangan
		12. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		13. Sub Bidang Usaha Perekonomian Bappeda
		14. Sub Bagian Kebijakan Penyertaan Modal Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Setda
		15. KADIN
		16. APINDO
		17. Bank Jatim
		18. Bank UMKM Jatim
		19. BPR Jwalita
		20. Unsur lain yang terkait

(5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi kegiatan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan;
- c. mengusulkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung Program Trengginas Galang Ekonomi sesuai tugas dan fungsinya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Program Trengginas Galang Ekonomi secara berkala kepada Bupati.

(6) Apabila diperlukan, dalam penyelenggaraan Program Trengginas Galang Ekonomi dapat dibantu oleh Tim Ahli.

(7) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari akademisi maupun praktisi yang berpengalaman di bidang UMKM.

(8) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas memberikan saran dan kajian tentang inovasi dan kreativitas pengembangan Program Trengginas Galang Ekonomi.

- (9) Dalam penyelenggaraan Program Trengginas Galang Ekonomi dibantu oleh Konsultan Pendamping.
- (10) Konsultan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan tenaga ahli dengan jenjang pendidikan minimal D-3, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pendampingan masyarakat dan/atau pembinaan UMKM.
- (11) Konsultan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mempunyai tugas:
- a. membantu SKPD pelaksana dalam pelaksanaan Program Trengginas Galang Ekonomi;
  - b. melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM penerima program;
  - c. melaksanakan identifikasi pra kegiatan dan pasca kegiatan terhadap UMKM yang didampingi; dan
  - d. membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Kepala SKPD pelaksana dan Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja.
- (12) Skema kelembagaan kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 12**

Pendanaan Program Trengginas Galang Ekonomi (TRENGGALEK) berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. CSR;
- f. lembaga keuangan;
- g. bantuan hibah dari pihak lain yang tidak mengikat;

- h. dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari lembaga pendidikan (Dikti dan Perguruan Tinggi); dan
- i. sumber pendanaan lain yang sah.

**BAB IX**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**  
**Pasal 13**

Program Trengginas Galang Ekonomi dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. perencanaan program:
  - 1. perencanaan Program Trengginas Galang Ekonomi diawali dari kajian program yang menghasilkan *Road Map* (Peta Panduan) dan Pedoman Umum Program Trengginas Galang Ekonomi; dan
  - 2. dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui tentang apa dan bagaimana melaksanakan Program Trengginas Galang Ekonomi.
- b. pelaksanaan program:
  - 1. program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengembangan usaha ekonomi melalui pemberdayaan UMKM;
  - 2. kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah dilaksanakan oleh SKPD pelaksana atau Pemerintah Desa/Kelurahan, sedangkan kegiatan yang bersumber dana dari Non Pemerintah dilaksanakan oleh lembaga penyandang dana atau pihak yang ditunjuk;
  - 3. setiap pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan identifikasi UMKM pra kegiatan dan pasca kegiatan yang dilakukan oleh konsultan pendamping/ fasilitator; dan
  - 4. setiap pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan Kelompok Kerja Kabupaten.

**BAB X**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 14**

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan oleh tiga pilar terkait, yaitu unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten;
- (2) Hasil monitoring dievaluasi di Kelompok Kerja Kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- (3) hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati oleh Ketua Kelompok Kerja, untuk mendapatkan rekomendasi atau arahan lebih lanjut.

**BAB XI**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang;
- (2) Konsultan Pendamping/Fasilitator membuat laporan bulanan dan laporan tahunan ditujukan kepada Kepala Bappeda dan Kepala SKPD pelaksana;
- (3) Format laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) SKPD Pelaksana membuat laporan semester dan menyampaikan kepada Ketua Kelompok Kerja Kabupaten; dan
- (5) Kepala Bappeda membuat laporan akhir tahun pelaksanaan kepada Bupati.

**Pasal 16**

Mekanisme Pelaksanaan Program, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Desember 2013

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**ttd**

**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 72

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**


**ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 72 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PROGRAM TRENGGINAS GALANG  
EKONOMI KABUPATEN TRENGGALEK

**SKEMA KELEMBAGAAN  
PROGRAM TRENGGINAS GALANG EKONOMI**



Keterangan :

- > : Garis instruksi
- - - -> : Garis pelaporan
- . . . -> : Garis konsultasi, koordinasi dan pendampingan

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 72 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PROGRAM TRENGGINAS  
GALANG EKONOMI KABUPATEN TRENGGALEK

LAPORAN BULANAN KONSULTAN PENDAMPING/FASILITATOR  
TRENGGINAS GALANG EKONOMI (TRENGGALEK)  
BULAN : .....

NO.	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PERMASALAHAN	SARAN/TINDAK
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

Mengetahui :  
Kabid Perenc. Perekonomian  
Bappeda

Kabid .....  
(SKPD Pelaksana)

Trenggalek, .....  
Konsultan Pendamping/  
Fasilitator :

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd  
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip .19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd  
MULYADI WR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 72 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PROGRAM TRENGGINAS  
GALANG EKONOMI KABUPATEN TRENGGALEK

OUTLINE LAPORAN TAHUNAN  
KONSULTAN PENDAMPING/FASILITATOR  
TRENGGINAS GALANG EKONOMI (TRENGGALEK)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Maksud dan Tujuan
  - 1.3 Sasaran
- BAB II DESKRIPSI KEGIATAN
- 2.1 Pokja dan SKPD Pelaksana
  - 2.2 Pendanaan
  - 2.3 Jenis dan Volume Kegiatan
  - 2.4 Kelompok Sasaran
- BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
- 5.1 Identifikasi UMKM Pra Kegiatan
  - 5.2 Sosialisasi
  - 5.3 Pelaksanaan Kegiatan
  - 5.4 Monitoring dan Evaluasi
  - 5.5 Identifikasi UMKM Pasca Kegiatan
  - 5.6 Keterlibatan Dunia Usaha
- BAB IV HASIL KEGIATAN
- 4.1 Masukan (*Input*) Kegiatan
  - 4.2 Keluaran (*Output*) Kegiatan
  - 4.2 Hasil (*Outcome*) Kegiatan
- BAB V PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF PEMECAHAN
- 1.1 Permasalahan
  - 1.2 Alternatif Pemecahan Masalah
- BAB VI PENUTUP
- 1.3 Kesimpulan
  - 1.4 Saran
- LAMPIRAN
- 1. Dokumentasi Kegiatan
  - 2. SK Pokja Kabupaten
  - 3. SK Kelompok Penerima
  - 4. Hasil Identifikasi UMKM Pra Kegiatan
  - 5. Hasil Identifikasi UMKM Pasca Kegiatan
  - 6. Lain-lain

**BUPATI TRENGGALEK,**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**ttd**

**ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.**


Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

**MULYADI WR**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 72 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PROGRAM TRENGGINAS  
GALANG EKONOMI KABUPATEN TRENGGALEK

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM  
TRENGGINAS GALANG EKONOMI



BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001